

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era dunia modern saat ini dikenal dengan era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Era ini merupakan era yang tak dapat dibendung untuk masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi adalah terciptanya jaringan komputer. Meluasnya penggunaan jaringan komputer merupakan motor bagi perkembangan teknologi telekomunikasi. Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer.

Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis. Dari seluruh aspek kehidupan manusia tersebut, sektor bisnis dan perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Aktivitas perdagangan melalui media internet saat ini lebih populer dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Perdagangan melalui media internet (*e-commerce*) sejatinya merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kenyataan saat ini bahwa internet dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun makro (Yahya Ahmad Zein, 2009: 3). Hal ini disebabkan karena sistem perdagangan modern ini relatif masih baru dan pangsa pasarnya masih luas.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan (Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, 2005:144). Internet telah memberikan banyak manfaat kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara termasuk melakukan transaksi bisnis antar negara (fungsi efisiensi).

Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *e-mail* atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* atau disingkat *www* atau lebih disingkat dengan *Web* (Haris Faulidi Asnawi, 2004:5).

E-commerce seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet merupakan salah satu pembahasan dalam *cyber law* (hukum internet) yang sedang hangat dibicarakan. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet yang dilakukan *Web Store Kompas Cyber Media*. Dalam bisnis ini dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan *e-mail* sebagai alat bantu, mengirimkan kontak melalui *e-mail*, dan lain-lain. Tercatat pada tahun 2011 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 55 juta orang dari 245 juta penduduk Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPP) Kementerian Koinfo Budi Setiawan (<http://koinfo.go.id/berita/detail/3639/pengguna+internet+Indonesia+tertinggi+ketiga+di+asia>). Dengan jumlah pengguna internet sebanyak itu, tidak mustahil para pengusaha mulai melirik media yang satu ini dalam mempromosikan atau menjual barangnya. Selain membuat situs jual-beli *online* sendiri, mendompleng situs-situs yang menyediakan ruang secara gratis, menggunakan jasa forum jual beli, sampai dengan menggunakan jasa situs-situs jejaring sosial populer, semacam Facebook dan Twitter.

Perdagangan secara elektronik ini tidak memerlukan prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran klasik dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung dan pembayaran serta penyerahan barang ditempat. Kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh yang diperdekat dengan sistem jual beli secara elektronik atau lebih dikenal dengan sistem *online*. Jual beli secara elektronik ini dirancang untuk mencapai kesepakatan, kemudian pemesanan barang dan pengiriman uang dilakukan secara elektronik.

Dikaitkan dengan KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang

menarik untuk melihat bagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata menampung perikatan yang menggunakan jalur Internet atau perdagangan melalui Internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*. Cukup dengan adanya perikatan diantara para pihak, perjanjian sudah terbentuk (Lia Sautunnida, 2008:4).

Namun, di balik segala kelebihan yang ditawarkan dalam konsep perdagangan secara elektronik, terdapat juga kelemahan yang sering dijumpai. Dalam pergaulan di masyarakat apalagi menyangkut transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pasti tidak akan bisa sama sekali untuk tidak berhadapan dengan persoalan. Persoalan dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* itu dapat disebabkan oleh adanya prestasi yang tidak terlaksana karena debitur, dan bukan karena debitur. Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi karena debitur. Artinya debitur tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian karena kesengajaan atau kelalaian, baik berkaitan dengan tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau salah memenuhi prestasi, dan terlambat dalam memenuhi prestasi.

Prestasi yang tidak terlaksana bukan karena debitur dapat disebabkan keadaan memaksa atau *overmacht*. Menurut Wirjono Prodjodikoro keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan, contohnya bencana alam seperti banjir, badai, gunung meletus, tanah longsor, lalu terjadinya peperangan, dan lain-lain yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi (Wirjono Prodjodikoro, 1999:8). Menurut Setiawan *Overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat (Setiawan, 1977:27).

Persoalan-persoalan tersebut dapat pula berkisar dari praktek pelaksanaan kontrak (termasuk pengesahan oleh hukum) sampai perlindungan terhadap konsumen dan proteksi *data base* dan *content* atau situs *web*. Ada pula pembebanan risiko yang tidak berimbang karena pada umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang, sebagaimana kasus tersebut sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh kasus mengenai *e-commerce* pernah terjadi di Amerika, berawal dari pencantuman harga monitor Hitachi 19 inci, Buy.com mencantumkan harga sebesar 164,50 USD atau lebih rendah 400 USD dari harga normalnya selama empat hari. Buy.com memberlakukan harga yang keliru tersebut pada 143 monitor. Namun pada kenyataannya Buy.com menolak untuk mengirimkan pesanan beberapa pembeli yang terlanjur memesan dan telah membayar barang tersebut. Pembeli yang tidak memperoleh pesanan, menuduh Buy.com telah memberikan harga dan kemudian mengubahnya secara sengaja dengan tujuan untuk menarik pelanggan melalui *webstore* tersebut. Namun, dalam pembelaannya Buy.com mengaku hal tersebut merupakan sebuah ketidaksengajaan atas kesalahan dalam memasukkan data. Akibat kesalahan tersebut Buy.com setuju untuk membayar sebesar 575 ribu USD untuk menyelesaikan sengketa pengadilan yang pertama atas harga barang yang salah di *cyberspace* (Abdul Halim Barakatullah dan Syahrída, 2010:6).

Sedangkan di Indonesia sengketa masalah-masalah serupa baru-baru ini terjadi di Solo. Seseorang berinisial HH memasang iklan penjualan emas batangan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Iklan tersebut menarik minat pembeli yang akhirnya menerima iklan penawaran emas tersebut. Saat keduanya sepakat atas jual beli emas tersebut akhirnya pembeli mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,00 langsung ke rekening penjual. Padahal dalam jual beli Kaskus.com pihak kaskus telah menyediakan rekening bersama demi keamanan proses jual beli dan mencegah terjadinya kejadian seperti ini. Benar saja setelah

commit to user

menunggu berhari-hari barang pesanan pembeli tidak kunjung diterima (Koran O, 2013:1)

Dalam hal sengketa konsumen *e-commerce* terjadi di Indonesia, pihak yang merasa dirugikan dapat memanfaatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Apabila mencermati peraturan yang mengatur tentang gugatan dalam sengketa jual beli, pihak yang kerap dirugikan adalah pembeli dalam hal ini sebagai konsumen, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK akan lebih cepat dibandingkan apabila sengketa tersebut dibawa ke jalur litigasi (pengadilan). Meskipun sifat putusan yang mengikat dan final BPSK pada teorinya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan MA (<http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/perlindungan-konsumen-ecommerce-dalam.html>).

Contoh lain, tidak menutup kemungkinan barang yang diperdagangkan lewat jalur internet tidak sesuai dengan konfigurasi yang sebenarnya. Dapat pula konsumen yang telah memesan barang, membayarnya, tetapi barang yang dipesan tidak dikirim. Hal ini yang merupakan kekhawatiran terbesar karena masuk ke ranah wanprestasi. Hal ini menarik mengingat saat ini kegiatan transaksi bisnis perdagangan melalui *e-commerce* pada dasarnya belum diatur secara tegas dan rinci dalam suatu Undang-undang khusus, adapun sekumpulan peraturan nasional masih bersifat umum sehingga dalam rangka pengaturan wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya penjual dan pembeli dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* ini masih kabur. Keadaan terjadinya kekaburan hukum dalam pengaturan wanprestasi dalam *e-commerce*, dapat dilihat dari ketiadaan aturan hukum yang jelas dan rinci, sehingga hal ini akan menghasilkan ketidakmampuan beberapa aspek dalam menjalankan fungsi penegakan hukum ini (Yahya Ahmad Zein, 2009:11).

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan sudah waktunya atau belum masalah *cyberspace* diatur dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya *e-commerce*. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang No.11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tepatnya pada tanggal 25 Maret 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2008. Dalam undang-undang ini mencakup segala pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis (Lia Sautunnida, 2008:5).

Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di Internet tersebut tunduk pada UU ITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan masyarakat, kenyataan saat ini *e-commerce* sudah menjadi gaya hidup masyarakat dalam kegiatan jual beli. Aksesnya tidak lagi dibatasi antar suatu daerah bahkan negara, serta mudah dilakukan dimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pihak pertama selaku penjual maupun pihak kedua selaku pembeli. Di samping itu, lahirnya UU ITE ini apakah telah mengatur wanprestasi dalam *e-commerce*, dan mengatur perlindungan hukum bagi para pihak khususnya penjual dan pembeli, hal ini merupakan faktor yang penting untuk dikaji mengingat pengaturannya yang belum terakomodasi secara lengkap dalam sistem hukum di Indonesia, maka diperlukan UU ITE tersebut dan pengkajian lebih dalam mengenai wanprestasi dalam *e-commerce* dan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli. Penulisan dan penelitian sebelumnya mengenai *e-commerce* telah dibuat namun tidak sampai ke ranah wanprestasi, antara lain “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Jual Beli Melalui Media Internet” oleh Lia Catur Muliastuti, “Jual Beli Melalui Internet” oleh Lia Sautunnida, dan “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-commerce*” oleh Bagus Hanindyo Mantri. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka belum ada penelitian mengenai wanprestasi dalam *e-commerce* dan dapat saja terjadi kasus serupa serta mendulang pertanyaan mengenai pengaturannya dalam UU ITE. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan gambaran dan referensi dalam penyelesaian

permasalahan, pengaturan dan perlindungan hukum para pihak khususnya penjual dan pembeli dalam *e-commerce*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis hendak mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang perdagangan secara elektronik, persoalan hukum yang menyangkut, pengaturan dalam UU ITE dan KUH Perdata, serta perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya penjual dan pembeli, ke dalam penulisan hukum yang berjudul :**“ANALISIS YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun pokok permasalahan yang akan diangkat dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan KUH Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya penjual dan pembeli dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam setiap kegiatan penelitian, tentunya harus memiliki tujuan yang jelas dan ringkas untuk mencapai suatu target dalam penelitian sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke dalam kelompok tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut : *commit to user*

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui secara jelas mengenai pengaturan wanprestasi dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata.
- b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata.

2. Tujuan Subjektif

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman aspek hukum dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik atau sering dikenal dengan *e-commerce*, apa pengaturan dalam undang-undang dan perlindungan hukum bagi para pihak yang diatur dalam undang-undang.
- b. Melatih penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis ketahui dan agar dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memperoleh data-data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, penulis sendiri, dan pembaca. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran serta memperkaya khasanah penulisan hukum dan pengembangan hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.

- b. Sebagai bahan masukan dan pengajaran untuk pemahaman, pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting sebagai proses akan suatu masalah yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Sebagai cara untuk mendapatkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi maka diperlukan metode penelitian sebagai langkah untuk mencapai preskriptif penulisan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006:57).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian hukum ini, tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai analisis yuridis mengenai pengaturan wanprestasi dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya penjual dan pembeli dalam jual beli secara elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian ini sendiri. Pendekatan itu yang mungkin diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, disertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:

commit to user

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah: KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan artikel serta bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet dan media massa. Adapun wawancara yang tertulis juga termasuk dalam bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 163).
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum, secara lengkap dan relevan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan jalan membaca buku-buku teks, jurnal-jurnal, artikel-artikel, penelitian terdahulu, media massa maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Oleh karena penulis telah menetapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka yang harus dilakukan oleh penulis adalah mencari bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penulisan ini.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikategorisasikan selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diangkat penulis dalam penulisan ini. Analisa bahan hukum ini digunakan untuk mengajukan argumentasi hukum untuk mencapai tujuan penelitian hukum, sehingga diperlukan kegiatan penalaran hukum atau *legal reasoning*, dan disinilah letak kekuatan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan *premis mayor* yang kemudian diajukan *premis minor*, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum Undang-Undang, sedangkan premis minor adalah fakta hukum nya kemudian dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu yang secara teratur dan terperinci agar memudahkan dalam mempelajari isinya yang disusun dengan kaidah baku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memuat dua sub bab yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang perjanjian jual beli, tinjauan tentang jual beli, tinjauan tentang

wanprestasi dan tinjauan tentang *e-commerce*. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis menampilkan bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) serta perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya penjual dan pembeli dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan KUH Perdata.

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran yang dapat dikemukakan oleh penulis kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN